

## **Pemprov Putar Otak Cari Solusi Anggaran Pusat Dipangkas, Mahakam Jadi Harapan Baru**

**SAMARINDA, TRIBUN** – Rancangan APBN 2026 yang mengalami perampingan berimbas ke APBD Kaltim khususnya tambahan dari Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini merupakan dari langkah pemerintah memangkas dana TKD (Transfer ke Daerah) 2026 hingga 24,8 persen.

Adanya kebijakan pemangkasan sudah dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam RAPBN 2026, di mana anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Di Kaltim sendiri, pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 sudah dibahas. Pemprov dan DPRD Kaltim mulai membahas sejak Selasa 2 September 2025. Bahkan semua komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa didapat Kaltim dalam TKD dari pemerintah pusat dipangkas 50 persen.

"Belum ada pengumuman RAPBN yang baru, kita menyusun sebelum ada tata keuangan APBN, proyeksi yang kita bahas dalam rapat bersama DPRD membahas perubahan adanya DBH berkurang. Informasinya 50 persen terpangkas hasil kebijakan efisiensi pusat," jelas Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di sela Rapat Kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Rabu (3/9).

Separuh APBD Kaltim, sambung Sri Wahyuni, diakui masih ditopang dari sumber DBH, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sumber pendapatan lainnya. Sehingga 50-55 persen yang biasa masuk dalam kantong daerah murni dari pajak, retribusi, atau pengelolaan kekayaan daerah.

Kebijakan pemerintah pusat membuat Kaltim memutar otak dengan meningkatkan PAD. Skenario disusun, seperti memanfaatkan aset daerah yang belum optimal, untuk bisa menghasilkan pemasukan keuangan Kaltim hingga pemanfaatan di sepanjang alur Sungai Mahakam.

Aset Pemprov yang tidur di sekitar alur Sungai Mahakam akan dibangun, membangun dermaga tambat agar bisa dimanfaatkan kapal menambat sebelum mengolong di bawah Jembatan, khususnya yang ada di beberapa wilayah Kaltim. Namun, hal ini perlu waktu dan tentunya tidak instan daerah menikmati hasilnya.

"Seperti aset lahan milik Pemprov di dekat Sungai Mahakam bisa menjadi tempat tambat, yang itu bernilai ekonomi," terangnya. Kemudian, sektor pajak alat berat, yang menjadi skema Pemprov untuk meningkatkan PAD.

Kini, pihaknya menggandeng aparat penegak hukum di Forkopimda, guna memastikan pendataan lebih akurat. Regulasi juga telah siap, tinggal memastikan pemungutan berjalan efektif. "Jadi kita pastikan kepatuhan para pengusaha membayar pajak alat berat ini, dengan insentif. Pembayaran pertama cukup bayar setengah dari total kewajiban yang mesti dibayar atau diskon 50 persen," jelas Sri Wahyuni.

Tak hanya itu BUMD yang kini sedang tahap menyeleksi direksi oleh Gubernur juga akan dimaksimalkan agar bisa berkontribusi lebih. Diharap dengan direksi baru, daya dobrak dalam sektor bisnis untuk tambah setorkan ke kas daerah menjadi optimal.

"BUMD atau Perusda jadi salah satu sumber, kita harus direksi baru agar ada gerakan ekonomi untuk menghidupkan Perusda ini," imbuh Ketua TAPD Kaltim ini. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030 sendiri proyeksi APBD Kaltim pada 2026, diproyeksikan sebesar Rp18,78 triliun.

Sri Wahyuni optimis, masih bisa naik hingga Rp20 triliun melihat roda perekonomian Kaltim yang masih dalam jalur positif. Komponen keuangan Kaltim PAD masih menopang dengan persentase 55 persen PAD, 45 persen TKD. Tetapi, estimasi pemangkasan yang masih belum jelas angka pastinya, membuat fiskal Kaltim yang ditata ulang ini masih pembicaraan di atas kertas.

Tentunya tidak bisa berguna ketika kebijakan efisiensi dari pusat muncul dan membuat TKD dari pusat yang jauh dari proyeksi. "Perlu disesuaikan lagi dengan potensi pemangkasan 50 persen ini. Walau sudah menopang karena persentasenya, PAD sedikit diatas TKD," pungkas Sri Wahyuni.

Komunikasi ke Pusat terkait APBD Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud sebenarnya tak ingin banyak menjelaskan. Banggar bersama TAPD masih

membahas proyeksi pada tahun depan, di mana APBD Kaltim tergambarkan sebesar Rp21,3 triliun.

Namun, angka ini jelas akan terpengkas karena kebijakan efisiensi pemerintah pusat. "Kabar sementara pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) mencapai 50 persen atau sekitar Rp5 triliun," sebutnya. Melihat itu, jika hitungan kasar di awal Rp21 triliun APBD Tahun 2026, tentunya berpeluang berkurang dan menyisakan sekitar Rp16-17 triliun yang bakal dikelola dalam pembangunan daerah.

"Tetapi pastinya, menunggu instruksi atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Usaha untuk berkomunikasi ke pusat juga kita lakukan. Gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah, tentu mengupayakan juga (agar DBH tidak terpengkas terlalu banyak)," jelas politikus Golkar yang akrab disapa Hamas ini.

Rapat bersama antara Banggar dan TAPD yang digelar sejak Selasa 2 September 2025, juga berlanjut hingga hari ini. Banggar dan TAPD maraton membahas terjadwal hingga Kamis 4 September 2025. Hamas juga mengakui masih membahas postur anggaran Rp21,3 triliun, nantinya ketika aturan resmi telah terbit, baru akan ada penyesuaian pos belanja.

DPRD Kaltim turut memastikan, penyesuaian tidak menyentuh program-program prioritas kepala daerah, tetapi ia memilih tidak menjelaskan lebih jauh. "Masih ada pembahasan lanjutan dengan TAPD ya, jadi akan kita sampaikan lagi nanti, karena belum final," tandas Ketua Banggar DPRD Kaltim ini. **(uws)**

**Sumber berita:**

1. TRIBUNKALTIM, Pemprov Putar Otak Cari Solusi Anggaran Pusat Dipangkas, Mahakam Jadi Harapan Baru, 04/09/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam

rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dalam Pasal 107 UU 1/2022 diatur sebagai berikut :
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
  - (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Dalam Pasal 3 Permendagri 15/2024 diatur sebagai berikut :
  - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
  - (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.